

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penelitian tentang Persepsi masyarakat Desa Talang Bayu Kab. Simalungun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian yang digadai di Desa Talang Bayu Kab. Simalungun dengan cara meminjamkan uang kepada pemilik lahan pertanian yang dijadikan jaminan (gadai) dengan tawaran pembayaran yang memakai bunga dalam Islam dilarang, karena termasuk riba, dan Allah mengharamkan riba, selain itu juga dalam pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian yang digadai ini, bahwa mengambil manfaat dari barang jaminan dibolehkan dalam Islam, apabila hanya sekedar untuk pembiayaan barang jaminan tersebut, dan hal itu hanya dapat dilakukan apabila *al-rahin* tidak memberikan uang pembiayaan kepada *al-murtahin*, dan juga harus dengan seizin pemilik lahan pertanian tersebut.
2. Menurut pandangan Fiqih muamalah manfaat barang jaminan lebih dari untuk pembiayaan barang atau lahan pertanian yang dijadikan jaminan (gadai) maka hukumnya haram atau tidak dibenarkan kecuali atas seizin *ar-rahin*, karena *al-murtahin* hanya berhak menahan barang jaminan tersebut, bukan menguasainya untuk memanfaatkannya dan Menurut tinjauan fiqh muamalah aktivitas sewa-menyewa barang jaminan di Desa

Talang Bayu Kab. Simalungun dilarang oleh agama karena menimbang mudharatnya yang besar yang dapat merugikan setiap individu dan masyarakat pada umumnya, selain itu juga termasuk perbuatan yang zhalim karena pemilik usaha tidak menghiraukan bagaimana keadaan penyewa lahan pertanian tersebut, baik keuntungan dalam panen maupun kerugian dalam panen.

B. Saran

Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lainnya terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran pada masyarakat. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha sewa-menyewa barang jaminan agar melakukan aktivitas ini sesuai dengan syari'at Islam, dan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan pertanian apabila akan mengambil manfaat dari lahan pertanian yang dijadikan jaminan (gadai), selainitu juga agar dapat memperhatikan bagaimana keadaan penyewa lahan pertanian dan dapat membagi hasil sesuai dengan ketentuan agama Islam.
2. Bagi masyarakat Desa Talang Bayu Kab. Simalungun agar dapat mengerti, dan mempelajari bagaimana ketentuan syar'i, tentang bagaimana ketentuan dalam sewa-menyewa barang jaminan ini, dan juga bagaimana membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan yang dibenarkan dalam ajaran Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.